

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Setiap individu di dunia harus bekerja untuk mendapatkan suatu penghasilan bagi dirinya. Dengan bekerja, setiap individu akan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan manusia mencakup kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Bila kebutuhan-kebutuhan tersebut telah terpenuhi, maka dapat dikatakan bahwa sebagian besar kebutuhan seseorang telah terpenuhi. Selain itu, setiap individu ingin memenuhi kebutuhannya saat ini dan kebutuhan yang akan datang.

Di era globalisasi seperti sekarang, pemenuhan kebutuhan yang diperlukan oleh seseorang pada saat ini dapat dipenuhi dengan cara membelanjakan uang yang diperoleh dari hasil bekerja. Sedangkan pemenuhan kebutuhan hidup seseorang di masa datang, sebagian besar masih dilakukan dengan cara menabung, yaitu menyisihkan sebagian penghasilan seseorang di bank dengan mengharapkan *return* tertentu namun karena *return* yang diberikan oleh bank semakin kecil, bahkan lebih kecil daripada inflasi setiap tahunnya maka setiap orang berpikir untuk melakukan tindakan investasi agar mereka mendapatkan *return* yang lebih baik ( lebih tinggi daripada inflasi) daripada hanya menaruh uangnya di bank.

Pada dasarnya, ketika setiap individu mengambil keputusan untuk berinvestasi maka sebenarnya individu tersebut dihadapkan dengan pilihan antara target keuntungan dengan konsekuensi kemungkinan risiko yang akan dihadapinya. Seorang investor dalam berinvestasi umumnya berharap dana yang diinvestasikan dapat kembali dengan selamat dan mengharapkan mendapatkan keuntungan tambahan dari dana yang telah diinvestasikan. Bentuk investasi yang tergolong sebagai investasi bebas risiko tersebut yaitu dana investasi yang dijamin oleh pemerintah misalnya tabungan, deposito atau Sertifikat Bank Indonesia (SBI).

Perkembangan pasar keuangan negara – negara maju telah memberikan suatu manfaat kepada masyarakat luas yaitu semakin modern peradaban ekonomi suatu masyarakat, semakin membesarnya peran pasar modal dibarengi dengan semakin kecilnya peran perbankan komersial di dalam memobilisasi dana masyarakat ke sektor produktif (www.indoexchanges.com, 2005). Perkembangan ini membuat masyarakat semakin tidak suka menanamkan dana mereka ke bank komersil karena bank komersil memberikan *return* yang relatif kecil (terkadang bebas resiko), karena keadaan inilah masyarakat dituntut untuk semakin paham terhadap pasar keuangan, semakin mengetahui tentang penilaian dan pengendalian risiko investasi sehingga semakin berani memasuki area yang berisiko. Dengan memasuki pasar modal, maka mereka akan memasuki area yang sangat menantang, mendorong pemanfaatan kemampuan analisis yang mereka miliki, dan mereka akan lebih berpotensi mendapatkan *return* yang lebih tinggi.

Pasar Modal Indonesia masih dikategorikan sebagai pasar modal yang masih berkembang, hal ini ditunjukkan dengan masih terbatasnya jenis instrumen yang tersedia sebagai objek investasi. Untuk meningkatkan jenis instrumen tersebut dan untuk meningkatkan partisipasi investor domestik, maka pemerintah melalui Undang-Undang no 8 tentang Pasar Modal, memberikan peluang untuk diciptakannya instrumen baru berupa Reksa Dana. Reksa Dana merupakan salah satu instrumen pasar modal yang terus digiatkan. Usaha Pemerintah dalam menggiatkan Reksa Dana tidak terlepas dari beberapa tujuan yang hendak dicapai (www.kompas.com, 2005), yaitu :

1. Untuk meningkatkan basis investor lokal.
2. Memperbanyak pemain di bursa.
3. Menjamin likuiditas di pasar modal.
4. Meningkatkan profesionalisme para pengelola.

Di masa datang, cepat atau lambat, investor lokal harus lebih besar peranannya di dalam pasar modal dibandingkan investor asing. Kini dengan adanya Reksa Dana, investor lokal dapat berperan aktif dan mampu menahan

tekanan pasar yang ada dalam bursa. Dengan demikian, posisi bursa Indonesia diharapkan tidak lagi dikendalikan oleh pihak asing.

Reksa dana dapat diartikan sebagai wadah berinvestasi untuk dapat mengembangkan uang di pasar modal. Pemodal menyertakan dananya dalam satu jenis reksa dana (*mutual fund*) kemudian manajer investasi akan mengelola dana tersebut untuk meraih suatu *profit* dan memberikan imbal hasil (*return*) kepada pemodal atas penyertaan dananya. Reksa dana merupakan investasi jangka panjang, sehingga kinerja yang tercermin dalam return yang diperoleh dari investasi tersebut tidak bisa dilihat hanya dalam waktu satu atau dua bulan. Reksa dana juga dapat digunakan sebagai alat pemerataan kesempatan untuk memperoleh hasil investasi, terutama kepada pemodal kecil, karena dengan hanya menggunakan modal yang relatif kecil, pemodal sudah dapat berpartisipasi dalam kegiatan investasi melalui efek-efek di pasar modal meskipun tidak secara langsung. Membeli reksa dana tidak ubahnya seperti menabung, perbedaannya surat tanda menabung tidak dapat diperjualbelikan, sebaliknya reksa dana bisa diperjualbelikan. Reksa dana bisa menyediakan dua fasilitas yang sulit dipenuhi oleh pemodal yaitu menciptakan skala ekonomis dalam berinvestasi bagi yakni melalui penggabungan dana antara pemodal satu dengan yang lain untuk menciptakan suatu investasi dalam skala besar, menyediakan tenaga professional pengelola investasi efek secara kolektif ([www.fiskal.depkeu.go.id](http://www.fiskal.depkeu.go.id), 2005).

Reksa dana (*mutual fund*) merupakan salah satu alternatif investasi bagi masyarakat pemodal, khususnya pemodal kecil serta pemodal yang tidak memiliki banyak waktu dan keahlian untuk menghitung risiko atas investasi mereka. Reksa dana dirancang sebagai sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki modal, serta mempunyai keinginan untuk melakukan investasi, namun hanya memiliki waktu dan pengetahuan yang terbatas (*uninformed investor*). Selain itu, reksa dana yang diharapkan dapat meningkatkan peran pemodal lokal untuk berinvestasi di pasar modal Indonesia. Di Indonesia, reksa dana sudah menjadi instrumen investasi bagi para pemilik dana dikarenakan hasil yang diperoleh dari reksa dana relatif lebih tinggi dari

instrument investasi lainnya seperti properti, valuta asing, dan indeks. Bahkan reksa dana sudah dianggap menjadi pesaing deposito karena selain lebih likuid, juga pertumbuhannya yang cukup pesat.

Manfaat yang diperoleh investor yang menanamkan investasinya dalam reksa dana (Suta, 2000: 255) adalah pengelolaan yang profesional, diversifikasi portofolio, aset reksa dana yang dijamin keamanannya oleh bank kustodian, bagi reksadana terbuka adanya jaminan likuiditas bagi pemodal (karena manajer investasi wajib membeli kembali saham atau unit penyertaan yang dikeluarkan apabila investor ingin menjual kembali unit penyertaannya), adanya pilihan jenis investasi sesuai dengan kehendak investor (dalam bentuk *growth funds, balanced funds, fixed income funds, money market funds*). Selain itu investor juga akan merasakan keleluasaan untuk memilih suatu jenis investasi dan leluasa pula berpindah ke jenis investasi lainnya sesuai dengan tujuan investasi si investor, investor pun dapat merasakan keringanan pembiayaan bila dibandingkan berinvestasi sendiri ( hal ini disebabkan karena pengelola investasi menghimpun dana dalam skala besar sehingga dapat mengalokasikannya secara ekonomis ).

Disamping terdapat beberapa manfaat, dalam berinvestasi di reksa dana juga terdapat beberapa risiko (Huda, 2007: 102), yaitu : Risiko perubahan kondisi ekonomi dan politik, Risiko berkurangnya nilai Unit Penyertaan, Risiko wanprestasi oleh pihak-pihak terkait ( bila rekan usaha Manajer Investasi, baik itu emiten, pialang, bank kustodian dan agen penjual, gagal memenuhi kewajibannya), Risiko likuiditas, dan risiko kehilangan kesempatan transaksi investasi pada saat pengajuan klaim asuransi. Tentunya risiko-risiko di atas dapat mempengaruhi hasil *return* yang didapat oleh investor dalam berinvestasi di instrument reksa dana.

Di tengah perkembangan dunia ekonomi dan investasi di Indonesia, perekonomian yang berbasis syariah islam juga sedang berada pada tahap perkembangan dan semakin dikaji oleh para ahli ekonomi. Kondisi tersebut ditandai dengan lahirnya Masyarakat ekonomi Syariah (MES) sebagai wadah para ahli dan praktisi ekonomi yang memiliki perhatian yang besar terhadap

perkembangan ekonomi islam. Dunia perbankan juga tidak jauh berbeda, hal ini terlihat dari semakin bermunculannya bank-bank syariah baru ataupun bank konvensional yang membuka divisi atau unit syariah. Sementara itu, pada sektor investasi, kemunculan *Jakarta Islamic Index* (JII) pada tahun 2000 sebagai salah satu indeks saham di Bursa Efek Jakarta (BEJ) juga menandai dimulainya era investasi yang islami pada dunia pasar modal di Indonesia.

Undang-undang No 10 Tahun 1998 dan peraturan pendukungnya memperbolehkan keberadaan perbankan syariah di Indonesia dan menurut undang-undang baru tersebut, perbankan diperbolehkan menggunakan *Dual Banking System* yaitu sistem perbankan yang beroperasi secara konvensional dan syariah sekaligus. Setelah Undang-Undang tersebut diberlakukan di Indonesia, munculah bank-bank konvensional yang mencoba sistem syariah seperti Bank IFI Syariah, Bank Mandiri Syariah. Di tengah perkembangan yang menggembirakan atas menjamurnya bank syariah, pada tanggal 25 Mei 2000, lahirlah Reksa dana syariah yang dikelola PT. Danareksa Investment Management.

Terkait dengan upaya pengembangan pasar modal syariah, terdapat beberapa perkembangan dan kemajuan yang patut dicatat selama tahun 2004. Hingga saat ini terdapat 6 (enam) fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang berkaitan dengan industri pasar modal (Tim Penulis DSN-MUI, 2003: 121) :

- a. No. 05 / DSN-MUI / IV / 2000 tentang jual beli saham.
- b. No. 20 / DSN-MUI / IX / 2000 tentang pedoman pelaksanaan Investasi untuk reksa dana syariah.
- c. No. 32 / DSN-MUI / IX / 2002 tentang obligasi syariah.
- d. No 33 / DSN – MUI / IX / 2002 tentang obligasi syariah mudharabah.
- e. No 40 / DSN-MUI / IX / 2003 tentang pasar modal dan pedoman umum penerapan prinsip syariah di bidang pasar modal.
- f. No. 41 / DSN-MUI / III / 2004 tentang obligasi syariah ijarah.

Dalam rangka mengembangkan pasar modal syariah dan melihat tantangan yang semakin besar untuk mengatur dan mengawasi kegiatan pasar modal syariah

yang semakin berkembang, maka Bapepam, pada bulan oktober 2004, secara resmi membentuk unit khusus setingkat eselon IV yang membawahi pengembangan pasar modal syariah.

Pada Tahun 2004, reksa dana syariah kembali tumbuh, yang sebelumnya pada tahun 2003 hanya ada 1 (satu) reksa dana yang efektif. Di tahun 2004, sebanyak 7 (tujuh) reksa dana syariah baru diluncurkan sehingga sampai saat ini, secara kumulatif terdapat 10 (sepuluh) reksa dana syariah telah ditawarkan kepada masyarakat atau meningkat sebesar 233,33 % jika dibandingkan dengan tahun 2003, yang hanya terdapat 3 (tiga) reksa dana syariah. Walaupun sampai saat ini Nilai Aktiva Bersih (NAB) syariah baru mencapai 0.38% dari total industri reksa dana di Indonesia, namun jika dibandingkan dengan tahun 2003, total Nilai Aktiva Bersih (NAB) reksa dana syariah meningkat 466,34 % yaitu dari Rp 66,94 Miliar pada tahun 2003, menjadi Rp. 379,11 Miliar pada akhir Desember 2004. Industri reksa dana Indonesia pada tahun 2007 masih mengalami pertumbuhan yang sangat pesat seperti tahun 2006. nilai aktiva bersih reksa dana mengalami peningkatan sebesar 76,59% dari Rp 51,62 triliun pada tahun 2006 menjadi Rp 91,15 triliun pada tahun 2007. ([www.bapepam.go.id/reksadana](http://www.bapepam.go.id/reksadana))

Kinerja investasi reksa dana tidak berkaitan langsung dengan total dana yang dikelola oleh manajer investasi. Nilai Aktiva Bersih (NAB) dari reksa dana yang bersangkutan selain dipengaruhi oleh kinerja portofolio investasi juga dipengaruhi oleh adanya dana yang masuk (pembelian unit baru dari investor) dan dana keluar (penarikan atau pencairan unit oleh investor). Jadi, walaupun NAB reksa dana syariah baru mencapai 0,38% dari total NAB Industri reksa dana di Indonesia belum tentu mencerminkan bahwa kinerja portofolio reksa dana syariah *underform* dari reksa dana konvensional. Karena kinerja portofolio reksa dana diukur dari NAB per unit, yaitu total NAB setelah dibagi dengan jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh suatu reksa dana (Pratomo, 2004: 175).

Menurut Shawkat Imran. (Achsien, 2000: 133), ada tiga cara dalam melakukan investasi kinerja portofolio berdasarkan syariah dengan portofolio reksa dana konvensional. Pertama, membandingkan kinerja *Islamic Unit Trust*

dengan indeks pasar. Metode berikutnya, membandingkan kinerja *Islamic Unit Trust* dengan *Conventional Unit Trust*. Metode ketiga adalah membandingkan kinerja *Islamic Unit Trust* dengan indeks konvensional. Ketiga model ini awalnya dianggap bisa memberikan hasil yang *misleading* yang disebabkan karena tidak diketahui dengan pasti seberapa besar porsi *return* dari *fund* yang bersangkutan yang dihasilkan oleh tindakan manajerial atau oleh akibat penggunaan prinsip-prinsip syariah yang dapat mempengaruhi keputusan dan proses investasi yang dilakukan oleh manajer namun kekhawatiran ini dapat dihilangkan yaitu dengan membandingkan *Islamic Fund* dengan *Conventional Fund* yang dikelola oleh perusahaan manajemen yang sama. Mengingat karakteristik yang sama antara keduanya (*Islamic Fund* dengan *Conventional Fund*), pengelolaan di bawah satu manajemen yang sama akan menghilangkan efek faktor manajemen ini, yang sudah pasti sangat berpengaruh pada kinerja suatu reksa dana. Persamaan karakteristik dari *islamic fund* dan *conventional fund* (Huda, 2007: 108) yaitu keduanya merupakan wadah yang digunakan oleh masyarakat dalam melakukan kegiatan investasi sedangkan perbedaannya terletak pada cakupan objek investasinya dan operasionalnya.

Penelitian seperti ini sudah pernah dilakukan oleh Iggi H. Achsien (Achsien, 2000: 133), seorang *research analyst* pada salah satu perusahaan sekuritas, Iggi H Achsien melakukan penelitian terhadap sebuah perusahaan investasi reksa dana di Kuala Lumpur, Malaysia yang menjalankan *dual system* yaitu melakukan kegiatan investasi syariah melalui *Islamic unit trust* dan juga melakukan kegiatan investasi yang umum melalui *conventional unit trust*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *syariah fund* tersebut menunjukkan hasil yang lebih baik “*outperform*” terhadap *conventional fund*, bahkan juga terhadap indeks pasarnya, yaitu RHB *Islamic Index* (RHBII) dan KLSE *Composite Index* (KLCI).

Berdasarkan simpulan dari beberapa penelitian terdahulu menyatakan bahwa investasi pada reksa dana syariah lebih menguntungkan daripada berinvestasi pada reksa dana konvensional, namun apakah investasi dalam reksadana syariah memang dapat lebih menguntungkan dari investasi pada reksa dana konvensional

yang sama-sama dikelola oleh PT Mega Capital Indonesia pada periode Juli 2007 – Juni 2008, maka dari itulah, penulis melakukan analisis investasi untuk melihat risiko (*risk*) dan tingkat imbal hasil (*return*) investasi yang dimiliki oleh PT Mega Capital Indonesia.

## **B. Pokok Permasalahan**

Mega Capital Indonesia mengawali sejarahnya dari Indovest Securities yang didirikan 8 November 1991 dan merupakan anak perusahaan dari Indovest Bank yang juga perusahaan milik Bank Dagang Negara. Sebagai pioner dibidang pasar modal, Mega Capital Indonesia mempunyai pengalaman dalam segala bidang sekuritas, termasuk dibidang riset, penghimpunan dana, penasehat keuangan dan investasi, reksadana, penjaminan emisi saham maupun obligasi, perdagangan saham dan indeks LQ. Total dana yang dikelola oleh PT Mega Capital Indonesia dalam investasi di reksa dana yaitu sebesar Rp. 1.6 Trilyun kemudian dialokasikan ke reksa dana berbasis syariah sebesar 20% dan sisanya sebesar 80% diinvestasikan ke dalam reksa dana konvensional. Dengan pengalaman tersebut, PT Mega Capital Indonesia yakin akan menjadi salah satu dari sekian perusahaan sekuritas lokal yang mampu memberikan pelayanan lengkap dalam bisnis Investment Banking. Mega Capital Indonesia juga memiliki tim riset yang selama ini telah berhasil membangun kepercayaan nasabah melalui rekomendasi dan membantu mereka dalam pengambilan keputusan untuk berinvestasi. Aset terbesar dalam tim riset Mega Capital Indonesia adalah kerjasama yang kuat dari tim dengan menggabungkan intelegensia, pengetahuan umum, pengalaman dan kreativitas dalam mengenali profil industri, pasar dan studi ekonomi makro global, regional serta domestik.

Mega Capital Indonesia melakukan riset baik dalam pasar saham maupun produk pendapatan tetap lokal dengan melakukan analisa yang mendalam terhadap perusahaan-perusahaan yang melepaskan sahamnya ke publik dan juga perusahaan-perusahaan yang menerbitkan produk pendapatan tetap lainnya. Bulan



September 1999, Indovest Securities diambil alih oleh Bank Mega, bank terkemuka di Indonesia yang telah menjadi perusahaan terbuka dengan aset di atas 10 Trilyun Rupiah. Bulan Mei 2001, nama perusahaan diganti menjadi PT Mega Capital Indonesia. Kemudian pada tahun 2005 Mega Capital diambil alih oleh PT Para Global Investindo dan PT Para Rekan Investama yang merupakan induk dari PT Bank Mega. Nama besar tersebut membuat Mega Capital Indonesia mempunyai komitmen untuk selalu menawarkan produk yang lebih inovatif serta senantiasa meningkatkan mutu pelayanan.(www.megaci.com, 2007)

Perbedaan mendasar antara reksa dana syariah dengan reksa dana konvensional terletak pada cakupan objek investasinya. Sesuai dengan prinsip syariah dalam berusaha, islam mengharuskan manusia untuk hanya mengambil hasil yang halal. Kehalalan tersebut meliputi halal dari segi materi, halal dari segi perolehannya, serta juga harus halal dalam cara pemerataannya atau penggunaannya. Sehingga, jika mengacu pada prinsip umum tersebut, maka tidak semua jenis usaha perusahaan serta objek investasi yang lain dapat dijadikan objek investasi reksa dana syariah. Dengan kata lain, objek investasi pada reksa dana syariah menjadi lebih sedikit dibandingkan dengan reksa dana konvensional dikarenakan batasan-batasan sesuai syariah islam. Sementara dalam prinsip umum pembuatan portofolio investasi, makin terdiferensiasinya portofolio tersebut maka semakin kecil risiko yang terkandung di dalamnya, sehingga semakin besar potensi *return* yang akan diberikan oleh portofolio tersebut. Dengan demikian, objek investasi reksa dana konvensional tidak memiliki batasan khusus seperti reksa dana syariah. Secara sederhana, kesimpulan yang dapat diambil yaitu bahwa kinerja reksa dana konvensional lebih baik dibandingkan dengan reksa dana yang berbasis syariah, dengan asumsi bahwa perbedaan hanya pada faktor diversifikasi portofolio, sementara faktor kemampuan manajer investasi dan jenis reksa dana adalah sama.

Dengan melihat kondisi di masyarakat seperti yang terungkap pada latar belakang penelitian ini, secara sederhana pula dapat dinilai bahwa reksa dana

syariah memiliki prospek kinerja yang cukup menjanjikan baik untuk jangka pendek, menengah ataupun jangka panjang. Bila masyarakat memutuskan untuk berinvestasi pada instrument reksa dana, *return* yang dihasilkan bisa lebih tinggi bila dibandingkan berinvestasi di deposito.

Penelitian ini berusaha membandingkan secara empiris imbal hasil (*return*) reksa dana syariah dengan reksa dana konvensional, dan risiko (*risk*) reksa dana syariah dan konvensional. Objek masalah ini akan dijawab melalui pertanyaan di bawah ini :

1. Bagaimanakah imbal hasil (*return*) reksa dana syariah dan konvensional pada PT Mega Capital Indonesia Periode Juli 2007 – Juni 2008 ?
2. Bagaimanakah risiko (*risk*) reksa dana syariah dan konvensional pada PT Mega Capital Indonesia Periode Juli 2007 – Juni 2008 ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan dan mengukur tingkat imbal hasil (*return*) dari reksa dana syariah dan reksa dana konvensional yang sejenis yaitu reksadana Mega Dana Obligasi Dua (MEDALI Dua) dengan Mega Dana Obligasi Syariah (MEDALI Syariah) dimana reksadana tersebut merupakan reksadana pendapatan tetap serta pengukuran *return* pada reksa dana Mega Dana Kombinasi dengan reksa dana Mega Dana Syariah dimana reksa dana tersebut merupakan reksa dana campuran. Keempat reksa dana ini dikeluarkan oleh PT Mega Capital Indonesia.

Penelitian ini juga bertujuan untuk membandingkan dan mengukur risiko (*risk*) yang dimiliki oleh reksa dana syariah dan reksa dana konvensional yang diterbitkan oleh PT Mega Capital Indonesia.

### **D. Signifikansi Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat-manfaat akademis dan praktis. Manfaat akademisnya yaitu para akademisi dapat melihat bagaimana kinerja yang dilihat dari imbal hasil (*return*) dan risiko (*risk*) pada reksadana

syariah dengan konvensional yang terdapat di PT. Mega Capital Indonesia. Sementara manfaat praktisnya, sebagai informasi bagi masyarakat umum terutama calon pemodal yang akan menanamkan modalnya di reksa dana dan ingin menjaga investasinya pada usaha yang sesuai dengan syariah Islam. Selain itu, bermanfaat juga sebagai bahan pertimbangan sebelum memutuskan untuk berinvestasi pada produk reksadana.

#### **E. Sistematika Penulisan**

Tujuan dari sistematika penulisan adalah agar dapat memberikan gambaran secara garis besar dan jelas tentang skripsi penulis, sehingga dapat menggambarkan hubungan antara bab yang satu dengan bab yang lain.

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada Bab ini dipaparkan mengenai latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan penelitian, dan sistematika penulisan yang menjabarkan secara singkat mengenai permasalahan yang akan dibahas secara lebih mendalam.

#### **BAB II KERANGKA TEORI dan METODE PENELITIAN**

Bab ini akan memaparkan kerangka teoritis yang menjadi dasar teori dalam penelitian, dimana teori-teori dianggap relevan dengan permasalahan, dan dalam bab ini juga dibahas tentang metodologi penelitian.

#### **BAB III GAMBARAN UMUM PT MEGA CAPITAL INDONESIA**

Dalam Bab ini penulis akan menulis secara singkat mengenai Sejarah Mega Capital Indonesia, struktur organisasi, Visi-misi PT Mega Capital Indonesia, dan Produk-produk yang ditawarkan PT Mega Capital Indonesia.

#### **BAB IV ANALISIS METODE SHARPE DAN TREYNOR**

Pada Bab ini akan dilakukan perhitungan-perhitungan untuk memperlihatkan tingkat imbal hasil, tingkat risiko, dan kinerja pada setiap reksadana dengan menggunakan metode Sharpe dan Treynor.

## **BAB V PENUTUP**

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran yang dapat dijadikan masukan dan saran tentang investasi reksa dana.

